

PENGUJIAN PUTUSAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM RANAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Agussyah Ramadani Damanik *¹

*¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : agussyahramadani.law@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima

Terima dan di revisi

Disetujui

Kata Kunci : *Kode Etik,
Penyelenggara Pemilu,
Putusan DKPP, PTUN*

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan standard ketentuan UU dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, unsur Penyelenggara Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Peranan Penyelenggara Pemilu sangat dituntut kemampuannya untuk melaksanakan regulasi-regulasi tahapan Pemilu dengan mengindahkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh kepatuhan Penyelenggara Pemilu dalam memenuhi asas-asas dan etika penyelenggara pemilu sebagai formula dasar rumusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga penegakan Kode Etik (rule of ethics) penyelenggara pemilu merupakan suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi kita. DKPP diberikan kewenangan oleh UU untuk menjalankan fungsi menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. DKPP dapat menjatuhkan sanksi etik kepada Penyelenggara Pemilu dari sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian tetap penyelenggara pemilu dengan kekuatan instrumen putusnya yang semula bersifat final dan mengikat (Pasal 458 ayat 3 UU Pemilu). Ketentuan Sifat final dan mengikat tersebut, telah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara PUU No. 32/PUU-XIX/2021 jo. No. 31/PUU-XI/2013, dan kemudian memberikan wewenang bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dapat menguji putusan DKPP. Dengan demikian, koreksi terhadap putusan etika DKPP sudah dapat diuji melalui sarana penegakan hukum administrasi negara (administrative law) dengan KTUN (beschikking) yang diperluas sehingga memerlukan penyesuaian norma-norma Hukum Acara Peradilan TUN

Keywords:

Code of ethic, Election organizer, DKPP decisions, State administrative Courts

Abstract

The Elections is carried out based on the standard provisions of the Law and the Code of Ethics for the Implementation of Elections. According to the Indonesian electoral Law Number 7 of 2017 concerning Elections, the elements of the Election Organizer consist of the General Election Commission, the Election Supervisory Body and the Election Organizer Honorary Council which are a unified function of organizing elections. The role of the Election Organizer is highly demanded for its ability to implement the regulations of the election stages by heeding the Election Organizer Code of. The integrity and quality of the election are determined by the compliance of the election organizers in fulfilling the principles and ethics of election organizers as the basic formula for the formulation of the Election Organizer Code of Ethics, so that the enforcement of the Election Organizer Code of Ethics (rule of ethics) is a necessity in our democratic system. DKPP is authorized by law to carry out the function of maintaining the integrity, independence and credibility of the Election Organizer. DKPP can impose ethical sanctions on election organizers from warning sanctions to permanent dismissal of election organizers with the power of its decision instrument which was originally final and binding (Article 458 paragraph 3 of the Election Law). The provision of final and binding nature has been tested in the Constitutional Court in PUU case No. 32/PUU-XIX/2021 jo. No. 31/PUU-XI/2013, and then authorized the State Administrative Court to be able to test DKPP decisions. Thus, corrections to DKPP's ethical decisions can already be tested through the means of enforcing state administrative law (administrative law) with PTUN (beschikking) which is expanded so that it requires adjustments to the norms of the State Administrative Court Procedure Law.

PENDAHULUAN

Penyelenggara Pemilu menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pasal 159 UU 7/2017 tentang Pemilu, mengatur tentang tugas, kewenangan dan kewajiban DKPP, sebagai berikut:

- (1) DKPP bertugas:
 - a. menerima aduan dan / atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran
- (2) DKPP berwenang:
 - a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melalaikan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - d. memutus pelanggaran kode etik
- (3) DKPP berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
 - b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu
 - c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
 - d. menyampaikan puhsan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti

Dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya, setiap Penyelenggara Pemilu harus tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu. Kode Etik Penyelenggara Pemilu ini merupakan unsur penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung Luber dan Jurdil serta berintegritas. Penagakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa sebagaimana tujuan bernegara dalam UUD 1945

DKPP sebagai Lembaga negara yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Keberadaan Lembaga penegak kode etik pemilu ini sesungguhnya menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan. Karena dengan demikian sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan¹

DKPP sebagai lembaga yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan lembaga semi-judisial atau quasi yudisial, khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik (*code of ethics* atau *code of conduct*) penyelenggara Pemilu².

DKPP memiliki kedudukan yang unik dalam sistem penyelenggara Pemilu Indonesia. Di satu sisi DKPP bukanlah bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara Pemilu. Namun di sisi yang lain DKPP tidak berada di luar konstelasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di bagian lain, DKPP memang seperti peradilan. Akan tetapi DKPP bukanlah lembaga peradilan sebagaimana peradilan dalam kerangka kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945 dan/atau peradilan khusus menurut sifat kekhususan, seperti peradilan pajak, tindak pidana korupsi, perikanan, dan seterusnya. DKPP didesain sebagai badan peradilan etika (*Court of ethics*)³

Pengadilan Khusus menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pengadilan yang

¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Penyelenggaraan Pemilu di Dunia*, CV. Niet Communication, Jakarta, 2015, hal IX

² Jimly Assiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: (Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm 35

³ Jimly Assiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 177



mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan / laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya⁴

Kemunculan DKPP sebagai lembaga negara penunjang yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu, menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas atau tolak ukur yang digunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Akibatnya, terjadi kerancuan antara penegakan etik (*rule of ethics*) dan penegakan hukum (*rule of law*) yang berimplikasi menjadi kerancuan mengenai Dewan Kehormatan etik dan peradilan hukum⁵

Ditengah kerancuan tersebut, DKPP melalui putusan etiknya acap kali melahirkan putusan yang kontroversial dan sangat progresif dengan mudahnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap anggota KPU/Bawaslu Daerah, sehingga sampai muncul adegium di daerah yang menyematkan DKPP sebagai “malaikat pencabut nyawa Penyelenggara Pemilu”. Pada satu sisi, penegakan kode etik penyelenggara pemilu memang penting dan harus diberikan kepada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik secara proporsional dan adil sesuai dengan tingkat pelanggaran. Akan tetapi disisi lain jika terjadi kekeliruan DKPP dalam menjatuhkan putusan etik apalagi putusan DKPP dimaksud berupa penjatuhan sanksi pemberhentian tetap, maka akan berdampak meluas baik terhadap diri pribadi teradu penyelenggara pemilu (secara moril-materil) maupun Institusi tempat penyelenggara pemilu bernaung. Opini negative publik akan terbangun dengan cepatnya merespon putusan DKPP.

Dalam putusan kontroversial terakhir

(2019), DKPP pernah menerbitkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni putusan penjatuhan sanksi pemberhentian tetap Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU Republik Indonesia, dan Putusan ini kemudian menjadi dasar Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 34P/2020 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan DKPP karena keterikatan Presiden dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya Evi Novida Ginting mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Jakarta yang terdaftar dibawah register perkara Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT yang menarik Keputusan Presiden No. 34P/2020 sebagai objek sengketa TUN.

Pada tanggal 23 Juli 2020, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting, dengan membatalkan Keputusan Presiden No. 34P/2020 serta memerintahkan Presiden untuk mencabutnya. Atas putusan tersebut, Presiden sebagai Tergugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan PTUN Jakarta tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*)


Juru bicara Presiden bidang Hukum, Dini Pruwono dalam keterangannya yang dikutip pada berita *Liputan6.com*, Jakarta, (7/8/2020) menyampaikan Presiden menghargai Keputusan itu dan memutuskan tidak banding. Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN. Pertimbangan Presiden dalam hal ini dilandasi pada sifat Keppres yang administratif dan semata-mata hanya untuk memformalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres Presiden mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara. Termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida Ginting dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu⁶

Menurut Arief Budiman (2022), putusan tersebut sangat penting dan berdampak luar biasa, bukan hanya bagi Penggugat, tetapi juga seluruh penyelenggara pemilu. Putusan ini memberi dampak terjadinya proses perbaikan tatanan penyelenggaraan pemilu. Kebijakan dan tindak lanjut atas terbitnya Putusan PTUN Jakarta tersebut

⁴ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 83

⁵ Jimly Assididqie, Op.cit, hlm 36

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4324695/tidak-banding-jokowi-akan-cabut-keppres-pemberhentian-evi-novida-ginting?page=2>



oleh Presiden dengan tidak melakukan banding adalah sangat tepat. Selain didasarkan karena gugatan dikabulkan seluruhnya, Presiden hanya pelaksana administratif tindak lanjut Putusan DKPP.⁷

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta ini memiliki *legal reasoning* dan landasan teori hukum yang kuat untuk mendukung kewenangan PTUN sebagai peradilan Administrasi dalam menguji substansi putusan etik DKPP menarik untuk bahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengujian Putusan DKPP ke Pengadilan TUN adalah bagaimana konstruksi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (mengenai penentuan subjek hukum dan objek sengketa) dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum DKPP di Pengadilan atas Keputusan yang diterbitkannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah penelitian normatif (yuridis normatif), hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁸ Dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian diskriptif (*descriptive research*) yaitu suatu penelitian untuk melukiskan tentang suatu hal dalam ruang dan waktu⁹

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan mencakup bahan primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemilu, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan perundang-undangan lainnya yang terkait, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 32/PUU-XIX/2021, Putusan DKPP Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019, Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 dan Putusan PTUN Jakarta Nomor : 317-PKE- DKPP/X/2019. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya ilmiah/jurnal, buku, artikel, pendapat hukum ahli,

informasi & berita online/ internet yang relevan dengan tulisan ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan menginventarisasi dan mensinkronisasi undang-undang sederajat dengan putusan Pengadilan, dan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pengaturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa unsur penyelenggara Pemilu dalam UU Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara Pemilu termasuk DKPP yang memiliki fingsi dan kewenangan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, sejatinya juga berkewajiban sama untuk tunduk dan patuh kepada kode etik penyelenggara pemilu sesuai fungsi dan kewenangannya masing- masing sebagaimana diatur dalam BAB I Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Adapun tujuan kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, yang sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemilu, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas¹²

⁷ Evi Novida Ginting Manik, *Menggugat Demi Keadilan*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, hlm xvii


⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo, 2006, hlm 13

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 8-9

¹⁰ Soejono Soekanto, *Ibid*

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 25

¹² Peraturan Bersama KPU, BAWASLU No. 13, 11, 1 tahun 2012 menentukan mengenai perwujudan



Pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku dari asas-asas tersebut mengakibatkan timbulnya sanksi, dimana UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada DKPP untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik melalui produk putusannya yang bersifat “final dan mengikat” dengan mekanisme Hukum Acara yang diterbitkan oleh DKPP sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pengujian sifat “final dan mengikat” Putusan DKPP di Mahkamah Konstitusi

DKPP sebagai lembaga yang menguji etika penyelenggara pemilu dengan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi dalam bentuk putusan tertulis terhadap pelaku yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Keberadaan DKPP ini menjadi catatan sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, dimana terdapat instrument penyelesaian etika penyelenggara negara yang dilembagakan dengan berstatus tetap (bukan *ad hoc*). Bahkan gagasan Prof. Assiddiqi¹³ bahwa konsepsi awal DKPP didesain sebagai Lembaga Peradilan Etik penyelenggara pemilu yang sejalan dengan tradisi yang secara embirional sudah dimulai sejak terbentuknya DK-KPU tahun 2009

Dalam perkembangannya, DKPP sebagai lembaga pemeriksa dan memutus perkara aduan etik, putusannya sering menjadi tren topik perbincangan dengan segala dinamika perdebatannya, dikarenakan DKPP sering memutus dengan sanksi pemberhentian tetap bagi para penyelenggara pemilu, dimana putusan DKPP bersifat final dan mengikat menurut ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 tentang Pemilu.

Pasal 458 ayat (10), berbunyi DKPP menetapkan putusan setelah melakukan

pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku pelaksanaan asas-asas penyelenggara pemilu Tindakan sebaliknya merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dapat dijatuhkan sanksi berupa: (1) Sanksi teguran tertulis, (2) sanksi pemberhentian sementara, dan (3) pemberhentian tetap

¹³ Baca: Jimly Assiddiqie, *Memperkenalkan Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (Juni 2021) : 1 – 96

penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Pasal 458 ayat (13) berbunyi: Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat

Secara Juridis-Normatif putusan bersifat final dan mengikat diartikan sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan akibat hukumnya secara umum tidak memberikan upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding


Makna final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP¹⁴

Topo Santoso (2021), menyampaikan bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengakibatkan tidak adanya mekanisme koreksi terhadap putusan DKPP secara langsung oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal mekanisme koreksi atas suatu putusan dalam kepemiluan sangat penting dilakukan. Mengingat selalu ada kemungkinan terjadinya kekeliruan¹⁵

Sifat final dan mengikat putusan DKPP, telah diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi beberapa kali. Pada tahun 2013, diajukan oleh Ramdanyah, S.S., S. Sos, S.H., MKM dengan Register Perkara Nomor: 31/PUU-XI/2013, yang menguji **Pasal 112 ayat (12) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu**. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bunyi pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut : “ ... Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/11 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan untuk menghindari ketidakpastian hukum mengikat putusan lembaga

¹⁴ Surawijaya, *Makna Final dan mengikat Putusan DKPP*, Juridica, Jurnal Fakultas Hukum Gunung Rinjani, Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

¹⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=weBerita&iid=17829&menu=2>



peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah Lembaga internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu merupakan Keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual yang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN”.

Pada tahun 2021, diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP dan Arief Budiman, S.S, S.IP dalam Register Perkara Nomor : 32/PUU-XIX/2021, yang menguji **Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu**. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bunyi Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu sebagai berikut: “... dalam putusan perkara aquo, disamping Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Mahkamah juga menegaskan ketiga Lembaga penyelenggara Pemilu tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak ada satu diantaranya yang mempunyai kedudukan yang lebih superior. Dengan demikian, melalui putusan aquo Mahkamah menegaskan kepada semua pemangku kepentingan bahwa frasa “bersifat final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan putusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan TUN”¹⁶

¹⁶ Dalam pertimbangan angka [3.13] Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkaitan dengan dapat atau tidaknya putusan DKPP menjadi objek PTUN sepanjang sejalan dengan pertimbangan Putusan a quo adalah beralasan hukum. Sedangkan, bagi Mahkamah melalui putusan a quo menegaskan kembali dalam amar putusan perkara a quo, bahwa hakikat pertimbangan hukum putusan perkara 31/PUU-IX/2013 berkenaan dengan tafsir Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang selanjutnya harus menjadi tafsir Tunggal yang tidak bisa dimaknai lain selain sebagaimana yang ditegaskan dalam amar putusan a quo. Mahkamah menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-

Mencermati histori kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebenarnya pengujian ketentuan unsur *sifat final dan mengikat* putusan DKPP yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu bermuatan sama-saling menguatkan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu. Kendatipun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *self implementiing-executing*, akan tetapi secara tertib hukum administrasi pembentukan peraturan perundang-undangan, seyogyanya sejak awal pembuat UU (Pemerintah dan DPR) menindaklanjutinya¹⁷ dengan menorma-kan makna sifat final dan mengikat Putusan DKPP sesuai tafsir Mahkamah tersebut kedalam UU Pemilu atau setidaknya tercantum pada bagian penjelasannya, sehingga terkodifikasi, tidak *debatable* pemaknannya, dan pengujiannya tidak berujung kembali kepada Mahkamah Konstitusi.

Menurut Evi Novida Ginting (2022), salah satu pertimbangannya mengajukan Judicial Review Pasal 458 ayat (3) UU Nomor 7/2017 di Mahkamah Konsitutsi disebabkan usai Gugatan di PTUN Jakarta yang dimenangkannya, DKPP masih tidak mengakui putusan PTUN tersebut dengan alasan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat


IX/2013 tanggal 3 April 2024 dalam perkara a quo.

Amar putusan perkara a quo berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu:

Frasa, bersifat final dan mengikat dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu*”

Frasa “*bersifat final dan mengikat*” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) “bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu*”

¹⁷ Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pokoknya menyebutkan tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden



serta tidak bisa dikoreksi. Dalam setiap kesempatan DKPP menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, putusan DKPP bersifat final dan mengikat” sehingga tidak tersedia ruang bagi siapapun untuk melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.¹⁸

Pengujian Putusan DKPP di Pengadilan TUN

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terakhir dalam perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021, maka tafsiran sifat final dan mengikat Putusan DKPP, pemaknaannya sudah menjadi “tafsir Tunggal” yang ditegaskan Mahkamah, sekalipun objek pengujian produk UU-nya berbeda rezim dengan perkara sebelumnya Nomor 31/PUU-XI/2013¹⁹ sehingga diskursus terhadap pembahasan putusan DKPP dapat atau tidaknya digugat di PTUN di masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah berakhir dan telah menjadi *Jurisprudence* hukum dalam praktik Peradilan TUN.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Dalam Pasal 1 ayat (4) UU PTUN menyebutkan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,

¹⁸ Evi Novida Ginting Manik, Op.cit, hlm 170

¹⁹ Objek PUU dalam perkara Nomor : 31/PUU-IX/2013 adalah Pasal 112 ayat (12) UU 15 /2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sedangkan objek PUU dalam perkara Nomor : 32/PUU-XIX/2021 adalah Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang berbeda rezim pemilu (baca : Pasal 571 huruf b UU 7/2017 menyebutkan pada saat UU ini berlaku UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5246) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 2 UU PTUN mengkategorikan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah:


- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum

Dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan- tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, Legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang -undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;²⁰
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menurut Harsanto Nursadi (2021), tidak ada

²⁰ Di dalam penjelasan Pasal UU Administrasi Negara Pasal 87 huruf d, yang dimaksud “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang



batas waktu berlakunya putusan DKPP dalam presfektif hukum administrasi negara dapat didefinisikan sebagai sebuah Keputusan *Eenmalig* yaitu keputusan tata usaha negara yang hanya berlaku satu kali atau keputusan sepintas lalu yang dalam istilah lain disebut kilat (*vluchtige beschikking*). Oleh karena itu, Putusan DKPP menurut presfektif hukum administrasi negara semakin jelas bahwa putusan DKPP ini adalah Keputusan tata usaha negara²¹

DKPP merupakan dewan yang posisinya berada di ranah eksekutif. Dalam tugasnya, DKPP berperan sebagai Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan karena DKPP berada dalam ranah eksekutif yang sifat putusnya tidak boleh final dan binding sehingga tersedia ruang/kemungkinan untuk menguji putusnya yang dinilai *abuse of power* melalui Lembaga peradilan.²²

Bahwa berkaitan dengan fungsi DKPP yang terus disematkan oleh DKPP sebagai peradilan etika, maka berdasarkan konsep etika dan hukum yang telah diuraikan, tidak tepat jika DKPP menyatakan akibat adanya frasa final dan mengikat putusan DKPP telah mengakibatkan putusnya tidak dapat di koreksi oleh Lembaga peradilan. Sebagai organ tata usaha negara bukan badan peradilan, putusan DKPP adalah produk hukum tata usaha negara dan sudah semestinya dapat dilakukan upaya hukum di peradilan administrasi²³

Setelah tahun 2013, beberapa putusan DKPP terkait pemberhentian tetap anggota KPU/Bawaslu Daerah digugat di Pengadilan TUN dengan objek sengketa adalah Keputusan Lembaga Penyelenggara Pemilu (atasan teradu) yang menindaklanjuti putusan DKPP (yakni Keputusan KPU atau Bawaslu RI) sesuai karakter lembaga KPU/Bawaslu yang ber-hirarkis. Sebagai contoh kasus, misalnya Putusan Kasasi Nomor 361 K/TUN/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan Putusan Kasasi Nomor 492 K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015.

Menjadi diskursus penting jika putusan DKPP terkait pemberhentian Anggota KPU Republik Indonesia sebagaimana study kasus: Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-

DKPP/X/2019, karena melibatkan kedudukan Presiden sebagai pelaksana tindak lanjut putusan DKPP. Amar putusan DKPP dalam perkara tersebut dikutip sebagai berikut:

Amar Nomor 3: Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan;

Amar Nomor 7: Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan

DKPP melalui amar putusnya, pada prinsipnya memerintahkan Presiden untuk melaksanakan putusan DKPP dengan limitasi waktu singkat, sementara dalam sistim ketatanegaraan Indonesia kedudukan Presiden dalam UUD 1945 adalah sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Demikian pun, jika diteliti dari ketentuan UU Administrasi Pemerintahan dan perundang-undangan terkait, Peneliti belum menemukan adanya hak opsional (pilihan) bagi Presiden dan/atau Lembaga yang melaksanakan tindak lanjut Putusan DKPP untuk melakukan koreksi terhadap putusan DKPP apabila ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan DKPP seperti yang terjadi dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut, atau misalnya Presiden tidak setuju dengan putusan DKPP. Hal ikhwal, sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan DKPP, maka Presiden harus menerbitkan Keppres Nomor: 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020


Dalam praktik Hukum Acara peradilan TUN sebagaimana kelaziman, Putusan DKPP tidak dapat ditarik langsung- menjadi objek sengketa TUN disebabkan belum memenuhi unsur KTUN yang bersifat "final". Unsur KTUN yang bersifat konkrit, individual dan final (*beschikking*) adalah Keputusan Pejabat TUN yang menindaklanjuti putusan DKPP, sehingga dalam perkara gugatan Evi Novida Ginting, yang menjadi pihak Tergugat-nya adalah Presiden dan Objek sengketa/gugatan TUN-nya adalah Keppres Nomor: 34/P Tahun 2020.

Terkait dengan penentuan objek gugatan ini, PTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38, menyebutkan: bahwa objek gugatan merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final karena keputusan objek sengketa pada pokoknya adalah:

²¹ Evi Novida Ginting Manik, Op.cit, hlm 191-192

²² Ibid, hlm 193

²³ Ibid, hlm 195




“*memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022*”. Dengan demikian keputusan objek sengketa jelas ditujukan/ langsung kepada Tergugat dengan akibat hukum pemberhentian definitif Penggugat dari jabatannya sebagai anggota KPU masa jabatan tahun 2017-2022, dimana pemberhentian tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Tergugat. Selain keputusan objek sengketa bersifat konkrit, individual dan final, keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai badan/pejabat TUN yang menjalankan fungsi pemerintahan, dimana objek gugatan sendiri terbit berdasarkan putusan DKPP No. 317/2019, dimana DKPP bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan DKPP tidak dikecualikan sebagai objek sengketa TUN *vide* Pasal 2 huruf (e) UU Peradilan TUN; sehingga dengan demikian keputusan objek sengketa merupakan keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, dan secara *mutatis mutandis* merupakan objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara masif telah memperluas defenisi sengketa TUN.”

Problematikanya adalah materi gugatan Penggugat pada prinsipnya tentu mempersoalkan atau menguji substansi putusan DKPP, sementara itu DKPP tidak dapat “bertanggungjawab langsung-sebagai pihak Tergugat” di hadapan Pengadilan, sehingga kesan hukumnya adalah Presiden menanggung-gugat putusan DKPP. Kapasitas Presiden sebagai pihak yang menindaklanjuti putusan DKPP tentunya akan terbatas pada dalil sanggahan dan pembuktian yang bersifat *normative-administratif* atau dalam arti lain Presiden tidak dapat menyentuh secara jauh aspek substansi putusan DKPP, berbeda halnya jika Presiden diberikan kewenangan optional oleh UU untuk dapat mengoreksi putusan DKPP tidak terbatas hanya pada kewajiban (keterikatan) melaksanakan tindak lanjut putusan DKPP

Pertimbangan hukum Pengadilan TUN Jakarta halaman 250-251, alenia ke-4, menyebutkan : “ bahwa berdasarkan prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan

demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggung-jawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belifante bahwa hubungan tanggung-jawab dengan penguasaan wewenang: “*Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan*” (tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Sejalan dengan itu, asas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan diantaranya adalah (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014). Lagi pula, pilihan dan desain politik hukum para pembuat undang-undang atas predikat putusan DKPP “*final dan mengikat*” tidaklah bersinonim dengan imunitas bagi DKPP ; **fakta empiris membuka ruang pengujian bagi putusan DKPP baik secara langsung dan tidak langsung**—sebagaimana diafirmasi oleh pertimbangan putusan MK tersebut di atas dan dikonfirmasi sendiri oleh praktik Peradilan TUN sebagaimana dimaksud di atas sehingga berlaku prinsip *cursus curiae est lex curiae* (praktik peradilan adalah hukum bagi pengadilan). Oleh karena itu, untuk **mengatasi keterbatasan norma tersebut di atas** (Pasal 54 UUAP ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017),²⁴ maka frasa “*tanggung-jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan...*” tidaklah dapat diartikan semata-mata dalam konteks identifikasi subyek hukum tanggung-gugat atas suatu keputusan, namun lebih luas daripada itu, khususnya dalam sengketa ini, pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan Keputusan deklaratif. Oleh karena kedua keputusan seperti itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two sides of one coin*), Pengadilan berpendapat kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari pertanggung-jawaban hukum sebagaimana

²⁴ Pasal 54 UUAP, ayat (1): Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat a. konstitutif, atau b. deklaratif. Ayat (2): Keputusan yang bersifat deklaratif mejadi tanggungjawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konstitutif. Sedangkan Pasal 14 huruf (m) UU Pemilu menyebutkan: KPU berkewajiban melaksanakan Putusan DKPP



dimaksud Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sehingga apabila ditemukan cacat yuridis (*juridische gebreken*) diantara **salah satu dari kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya Keputusan lainnya**".

Menurut analisa Peneliti, dalam kondisi keterbatasan noma tersebut saat ini, keseimbangan para pihak berperkara di Pengadilan Administrasi dihubungkan dengan tanggungjawab hukum-tidak langsung DKPP sebagai Lembaga yang mengeluarkan produk Keputusan Konstitutif dapat membersamai tanggungjawab Presiden sebagai Lembaga yang mengeluarkan produk Keputusan deklaratif. DKPP tidak mempertahankan ego sektoralnya²⁵ dan bersikap pro-aktif bergabung masuk sebagai pihak bekepentingan/Tergugat Intervensi dengan menggunakan instrumen yang tersedia dalam kontruksi hukum acara pradilan TUN, dan menerima konskuensi putusan PTUN sebagai organ kekuasaan kehakiman

Pasal 83 ayat (1) UU PTUN berbunyi sebagai berikut: "selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas Prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa."

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 32/PUU-XIX/2021 (angka 13.12.2 alinea ke-5, hlm 146) menyebutkan : "... terhadap Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU

²⁵ Sikap kelembagaan DKPP, dipengaruhi oleh model kebijakan pimpinan DKPP atas peristiwa yang terjadi di masa periodisasinya. Dalam perkara a quo DKPP tidak hadir memenuhi panggilan PTUN Jakarta. Ketua DKPP No. 046/K.DKPP/SET-04/V/2020 tertanggal 1 Mei 2020 Perihal: Jawaban Surat Panggilan Dalam Perkara No. 82/PEN-PP/2020/PTUN.JKT pada pokoknya menyatakan bahwa: "*putusan DKPP tidak dapat dijadikan sebagai perkara di Pengadilan Hukum Administrasi karena Peradilan Etik tidak termasuk dalam kompetensi peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan DKPP tidak dapat dikoreksi oleh peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*"


Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus melaksanakan Putusan DKPP tersebut dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dapat dijadikan objek gugatan oleh pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud, dengan mengajukan gugatan pada peradilan TUN. Oleh karena itu, terhadap putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan menjadi putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial ...dst."

Beberapa peristiwa hukum penting sebagaimana diuraikan diatas, merupakan momentum penting yang dapat digunakan oleh pembuat UU untuk menyusun rekonstruksi desain politik hukum kita, terutama penataan fungsi kelembagaan, kewenangan DKPP dan/atau penyempurnaan norma koreksi/ pengujiannya kedalam UU terkait, didasarkan pada sumber-sumber hukum yang berlaku dan penerjemahan konkrit dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

KESIMPULAN

Konsepsi Kode Etik Penyelenggara Pemilu diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, **patut atau tidak patut** dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Dalam penegakannya, UU Pemilu memberikan wewenang dan tafsir yang luas bagi DKPP termasuk dalam hal penjatuhan sanksi etik bagi pelanggar-pelanggarnya. Dampak positif dan negatif putusan DKPP akan beipikasi langsung bagi diri pribadi Teradu Penyelenggara Pemilu maupun Institusi Penyelenggara Pemilu sebagai Lembaga publik. Oleh karena itu mekanisme koreksi atas putusan DKPP memang harus tersedia, sebagaimana berlaku bagi Lembaga-lembaga serupa lain yang memiliki fungsi quasi peradilan (sebagai contoh model banding koreksi sifat putusan BPASN, KY, Majelis Kehormatan MK).

Dalam berbagai sumber putusan hukum: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :32/PUU-XIX/2021 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 dan Putusan Pengadilan TUN Jakarta dalam perkara Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT, telah merumuskan dengan jelas bahwa pengujian Putusan DKPP dapat dilakukan di Pengadilan TUN. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan norma dalam Hukum Acara Peradilan TUN yang perlu dipertegas atau disinkronisasikan dengan peraturan perundang-



undangan terkait.

Dalam praktik Peradilan TUN, kedua Keputusan Pejabat TUN, yakni Keputusan DKPP dan Keputusan Lembaga yang menindaklanjuti Putusan DKPP menjadi satu kesatuan pertanggungjawaban hukum atau tanggung-renteng menerima akibat hukum pembatalan KTUN (objek sengketa) dari Pengadilan Administrasi. Oleh karena itu, pembuat UU penting untuk mempertimbangkan alternatif (pilihan) kebijakan penyempurnaan norma hukum, setidaknya : **Pertama**, melengkapi norma dalam UU Pemilu disinkronisasikan dengan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peradilan TUN terkait muatan norma tambahan bagi Pejabat TUN pelaksana putusan DKPP (terkhusus bagi Presiden) diberikan kewenangan *koreksi-intern* sebelum putusan DKPP dieksekusi dan menjadi objek sengketa TUN, sehingga sejalan-seimbang dengan kewajibannya sebagai pelaksana tindak lanjut putusan DKPP. Atau, **Kedua** : kelembagaan DKPP ditegaskan kedudukannya, sebagai “peradilan etik-*ad hoc*” yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung dengan Hukum Acara khusus (*speedy trial*), sehingga sejalan-searah dengan asas sifat putusan “final dan mengikat” yang hakikatnya hanya dimiliki oleh Pengadilan (organ kekuasaan kehakiman)..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2014
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Penyelenggaraan Pemilu di Dunia*, CV. Niet Communication, Jakarta, 2015
- Evi Novida Ginting Manik, *Menggugat Demi Keadilan*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023
- Jimly Assiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)
- _____, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo, 2006

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi


Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jurnal:

Jimly Assiddiqie, *Memperkenalkan Peradilan Etika*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (Juni 2021): 1–96

Surawijaya, *Makna Final dan mengikat Putusan DKPP*, Juridica, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Volume 4, Nomor 2, Mei 2023



Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor: 31/PUU-XI/2013

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019

Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020
tentang Pemberhentian dengan Tidak
Hormat Anggota Komisi Pemilihan
Umum Masa Jabatan 2017-2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor: 32/PUU-XIX/2021

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT

Internet:

<https://www.mkri.id/index.php?page=weBerita&id=17829&menu=2>

- 1) <https://www.liputan6.com/news/read/4324695/tidak-banding-jokowi-akan-cabut-keppres-pemberhentian-evi-novida-ginting? page>